

JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.10, BN 2013/ NO 1575, 6 HLM.			
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahaw untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; Keppres NOmor 87 Tahun 1999; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpes Nomor 96 Tahun 2013; PermenpanRB Nomor 34 Tahun 2011; Keputusan Kepala BMKG NOmor KEP 003 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009;.
		-	Jabatan, Kelas Jabatan, Dan Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.